

EKSISTESI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh

Ibnu Hajar

E-mail: ibnuhajar902@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncu alat bukti yang disebut dengan istilah "saksi mahkota". Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Istilah "saksi mahkota" tidak terdapat dalam KUHAP, tapi dalam praktik dan berdasarkan perspektif empiric saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Kata Kunci : Alat Bukti, Saksi Mahkota, Splitsing

ABSTRACT

The evidence of the witness in his position as a means of evidence is intended to make the light of a subject being examined is expected to convince the judge that a crime has actually taken place and the accused has been guilty of the offense. Often in various hearings of criminal cases, there is evidence of a fly called "crown witness". Basically, the crown witness term is not mentioned explicitly in the KUHAP. The use of crown witness evidence can only be seen in criminal cases in the form of participation, and against the criminal case has been splitsing since the preliminary examination process at the level of investigation. In addition, the emergence and use of crown witnesses in the criminal case committed by the separation is based on the lack of evidence that will be lodged by the public prosecutor. The term "crown witness" is not contained in the KUHAP, but in practice and based on the empiric perspective of the crown witness there exists. Here the "witness of the crown" is a witness originating and / or taken from one or more suspects or other defendants who jointly commit a criminal act and in which case the witness is given a crown. The crown given to the witness who has the status of the defendant is in the form of negligent prosecution of his case or is given a very mild claim if his case is passed to the court or forgiven of the offense the witness had committed. In its development, it appears that there are various opinions, both from practitioners and academics, regarding the use of crown witnesses as a means of proof in criminal investigation.

Key Words : Evidence, Saksi Mahkota, Splitsing

A. PENDAHULUAN

Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sebenar-benarnya. Akan tetapi mencari kebenaran materiil tersebut tidak mudah, hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju kearah ditemukannya suatu kebenaran materiil, berdasar mana ia menjatuhkan putusan biasanya menemukan kesulitan. Kesulitan itu muncul karna kebenaran materiil yang dicari telah lewat beberapa waktu, terkadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan berselang beberapa tahun.

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah "saksi mahkota".

Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP.

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Istilah "saksi mahkota" tidak terdapat dalam KUHAP, tapi dalam praktik dan berdasarkan perspektif empiric saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, disebutkan saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Putusan ini membenarkan pengajuan saksi mahkota, keterangannya dipergunakan sebagai alat bukti bersama keterangan saksi lainnya. Namun Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/ 1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkannya. Saksi mahkota juga pelaku, diajukan sebagai terdakwa yang dakwaannya sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Saksi yang disumpah harus berkata benar tentang yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami, kalau tidak dapat dipidana atas kesaksiannya. Saksi mahkota mengalami tekanan psikis, karena secara implicit membuktikan perbuatan yang ia lakukan, kesaksian yang benar akan

diancam pidana dalam posisinya sebagai terdakwa tidak dapat mengingkari atau membela diri (terikat sumpah kala jadi saksi).

1. Rumusan Masalah

Atas pemikiran tersebut permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba?
 - b. Apakah prosedur penetapan saksi sebagai saksi mahkota sudah sesuai dengan hukum pidana formil?
- #### 2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Konsisten dengan permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menemukan jawaban atas permasalahan tentang bagaimanakah urgensi dan akibat hukum saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana serta Bagaimana kah kedudukan dan criteria keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti menurut KUHAP. Metode pendekatan digunakan penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Bentuk penelitiannya termasuk penelitian yang preskriptif.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan peran saksi mahkota dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang tidak mungkin mendapatkan saksi karena kuatnya pelaku menjaga kerahasiaannya. Konsekuensi penolakan kewajiban menjadi saksi tanpa alasan yang sah, diancam pidana Pasal 224 KUHP, kesaksiannya palsu diancam pidana Pasal 242 KUHP. Keterangan saksi mahkota yang diberikan di bawah sumpah bernilai alat bukti. Kalau tidak disumpah, tidak merupakan alat bukti, namun keterangan yang sesuaidengansaksi lain yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan dua alat bukti sah lainnya, serta memenuhi minimum pembuktian untuk menguatkan keyakinan hakim. Kriteria keterangan saksi mahkota harus mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami, yang secara langsung menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Rato, 2010:59)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Riduan Syahrani, 1999:23)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia

hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Achmad Ali, 2002:82-83)

2. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju kesatu tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orsng itu tidak taat hukum.

Diformulasikan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.

Susunan alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan dalam pasal 295 HIR. Alat bukti sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR. (Martimah Prodjohamirdjojo, 2001 : 106-107) adalah :

- a. Ketentuan saksi (kesaksian)
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan, dan
- d. Tanda-tanda atau penunjukan.

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, (Kansil dan Christine ST., 2002 : 13), adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (*notoir feit*), hal ini tidak boleh dibuktikan (Pasal 184 ayat 2) contoh : matahari terbit di ufuk timur, dan tenggelam di bagian barat, besi yang ditempa itu panas, air limbah mengalir dari atas kebawah.

Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHP lebih banyak jumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan ditambah alat bukti “keterangan ahli” dan susunan atau urutannya tidak sama. Dan “Pengakuan terdakwa” dalam HIR diganti istilahnya dengan “keterangan terdakwa” pada KUHP.

1. Pengertian Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP diartikan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi tersebut di atas. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, kami mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan

mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwayang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

Dalam praktiknya, pengajuan saksi mahkota dalam persidangan bukan hal yang baru. Misalnya, dalam kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota (lebih jauh simak artikel Syahril Sabirin Jadi Saksi Mahkota). Dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota juga dihadirkan dalam persidangan (lebih jauh simak artikel Antasari Azhar dan Wiliardi Tuding Ada Konspirasi dan Jaksa Diminta Siapkan Tuntutan untuk Antasari). Akan tetapi penggunaan saksi mahkota ini juga mendapat pertentangan dari beberapa kalangan, salah satunya datang dari mantan Hakim Agung RI, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar” menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (kroongetuige) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum.

Tentangan mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.. Menjawab pertanyaan tersebut, sebagai kesimpulan, saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana.

Pada mulanya, keberadaan saksi mahkota ini mulai dikenal semenjak terjadinya kasus marsinah yang terjadi pada tahun 1994, kemudian beranjak dari peristiwa tersebut, nama saksi mahkota seakan berkembang. Namun kemunculan saksi mahkota oleh sebagian orang dapat dikatakan jalan keluar satu-satunya apabila sudah tidak dapat lagi dilakukan pembuktian, sepejalan hokum yang berkembang, ternyata bukan hanya persoalan boleh atau tidaknya saksi mahkota itu dapat dijadikan sebagai alat bukti, terdapat kenyataan baru mengenai perbedaan definisi dari saksi mahkota, berikut ini masing-masing pengertian saksi mahkota:

2. Pendapat Pertama:

Saksi mahkota, terjemahan dari kroongetuige adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan. Adapun yang disebut penyertaan adalah apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang dilakukan secara terpisah, dalam hal demikian seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta dalam tindak pidana itu. Sebaliknya terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi terhadap teman yang lain pula. Dengan demikian dalam melakukan pembuktian amatlah mudah.. Perumpamaan agar mudah dipahami adalah jika terjadi penyertaan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh A dan B, pada tahap penuntutan serta pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terpisah (splitsing). Pada saat A diperiksa sebagai terdakwa, maka B diajukan sebagai saksi. Sebaliknya, pada saat B diperiksa sebagai terdakwa, maka A menjadi saksi. Menurut Loebby Loqman, kesaksian seperti ini dapat digunakan apabila saksi memberikannya dengan sukarela. Karena itulah disebut sebagai saksi mahkota, dengan sukarela, memberikan saksi yang justru akan memberatkan dirinya. Kesepahaman pengertian saksi mahkota ini di aplikasikan dan terlihat jelas penggunaannya oleh Adi Andojo dalam memutus perkara Marsinah. Hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.1174 K/pid/1994 dengan terdakwa Ny Mutiari, SH dan Putusan MA No. 1952 K/Pid/1994 dengan terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono

Prayogi. Meskipun terlihat kesetujuan atas pengertian dari saksi mahkota, namun dari pertimbangan hukumnya menunjukkan ketidaksetujuan atas penggunaannya. Berikut adalah petikan dari pertimbangan hukumnya: Bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM, lagipula para terdakwa telah mencabut keterangannya didepan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan phisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain.

3. Pendapat Kedua:

Pendapat kedua ini diberikan oleh Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa bergantian menjadi saksi itu bukanlah saksi mahkota. Adapun definisi atau pengertian dari saksi mahkota sebagai "Salah seorang terdakwa

(biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak adakn dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya). Pengertian ini berdasarkan atas praktek dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dinegara Perancis dan Belanda. Menurut beliau, penggunaan kesaksian ini diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa jaksa adalah dominus litis dalam penuntutan terdakwa. Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman- temannya. Pemeriksaan didepan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya tidak dapat diakukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwayang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.

Penelitian yang dilakukan pada tesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris,

yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas², norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta dokitrin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah untuk menguatkan alat bukti yang ada dalam penjatuhan putusan oleh hakim (2) Bahwa prosedur penetapan saksi mahkota sudah sesuai dengan KUHP dimana bahwa prosedur penetapan saksi mahkota tidak melanggar peraturan perundang-undangan, namun tidak ada aturan jelas dalam kuhap yang mengatur tentang saksi mahkota ini. pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana harus ada aturan yang jelas dalam KUHP. (2) Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia, Malang, 2006.
- Adian Husaini, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Gema Insani, Jakarta 2013

- Adi Andoyo Soetjipto, Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir, Indonesia, 2007
- Ahmad Fauzan, Fair Trial: Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1982.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum & Negara, Nusamedia, Ujung berung Bandung 2011
- Hari Sasangkadan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Mandar Maju. Bandung, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang HUKUM, KON Press, Jakarta 2006
- Kepolisian Republik Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana, 2000.
- Lili Rasjididan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Loebby Loqman, "Saksi Mahkota," Forum Keadilan, (Nomor 11, 1995). Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, Aswaja Pressindo, Sleman Yogyakarta 2013
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Marwan Dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition , Reality Publisher, Surabaya 2009
- Muchamad Ali Safa'at, Hukum Acara Mahkamah konstitusi, Jakarta: Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010
- Nurul Qamar, Percikan Pemikiran Tentang HUKUM, Pustaka Refleksi, Makassar 2011
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Relika Aditama Bandung, 2009
- Syamsul Bahri Radjam, "Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana" dalam Panduan Bantuan Hukum: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, editor A. Patra M. Zeindan Daniel Hutagalung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.
- Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ciganjur Jakarta Selatan 2008
- Tomi Lebang, Berbekal seribu Akal Pemerintahan Dengan Logika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007
- www.wikipedia.com
- www.compas.com
- www.hukumonline.com
- _____, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2016.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Aveldoorn, van L. J, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 1986.

- Black, Donald, Behavior of Law, New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976.
- Friedman, Lawrence, American Law, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Hommes, Van Eikema, Logika en Rechtsvinding, Tanpa kota: Vrije Universiteit, tanpa tahun.
- Lubis, M. Solly, Serba-serbi Politik dan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.
- Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1962.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan Pertama, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.